

ASLI

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta Pusat

Jakarta, 30 September 2019

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SHOLIKHAH, S.H.**
2. **AGUS CHOLIK, S.H.**
3. **WIWIN TASWIN, S.H.**
4. **SUNARIYO, S.H.**
5. **NETRAWATI, S.H.**
6. **KPAA. FERRY FIRMAN NURWAHYU, S.H.**
7. **ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI, S.H.**
8. **LA ULI, S.H.**
9. **ROSYIDAH SETIANI, S.H.**
10. **HERU SETIYOWATI, S.H.**
11. **MUHAMAD GAZALDI, S.H.**
12. **YOSSI YUSNIDAR, S.H.**
13. **SRI HAYANI, S.H.**
14. **AHMAD BASRAFI, S.H.**
15. **ALI AKIRAM, S.H.**
16. **ALFREIN PRATAMA ALYA, S.H.**
17. **MILA AZIZAH, S.H.**
18. **BACHTIAR, S.H.**
19. **NURKHOLIS CAHYASA, S.H.**
20. **GATOT RACHMAT SLAMET, S.H.**
21. **ASHIP FIRMANSYAH, S.H.**
22. **DERICK ALFA, S.H.**

23. ARVID GEMA, S.H.

24. TAMBUK BOW, S.H.

25. MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.

Seluruhnya adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah sekaligus berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung dalam "Tim Uji UU KPK" memilih domisi hukum di Gedung Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Alamat di Jalan Raya Jatiwaringin No. 12 RT 06 RW 05 Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, kode pos 17411. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU KPK, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".*

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003,

28
Law

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011,], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

Dengan demikian, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji formil UU KPK terhadap UUD 1945, dengan batasan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap

3 JP
Lai


pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).

II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Uji Formil UU KPK terhadap UUD 1945.

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.



II.5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.7. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi *a quo* disebabkan adanya UU KPK yang dibuat bertentangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

II.8. Bahwa Para Pemohon adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah sekaligus berprofesi sebagai advokat yang karena status dan profesinya sangat berkepentingan pada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan agar pembentukan peraturan perundang-undangan dijalankan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan agar penerapan hukum berjalan sesuai dengan asas **Kepastian**

5
3
10

Hukum yang dapat membantu para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan di hadapan pengadilan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Apabila suatu undang-undang dibuat dengan melanggar pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka sulit diharapkan proses hukum yang dijalani oleh pencari keadilan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Proses peradilan dengan dasar hukum yang salah hanya akan melahirkan “peradilan sesat”, yang pada akhirnya merugikan klien dari para Pemohon.

II.9. Bahwa berkaitan pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon merasa UU KPK melanggar UUD 1945, yaitu:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.”

Bahwa salah satu elemen “Negara Hukum” adalah adanya “Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan”, di mana setiap pembentukam peraturan perundang-undangan sudah seharusnya merujuk pada ketentuan kepada Pemohon merupakan pelanggaran hak asasi seorang warga negara.

2) Pasal 20 UUD 1945 menyatakan:

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (4). Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus lah berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011, yang juga merupakan produk hukum yang dibuat dan disetujui secara bersama oleh Pemerintah dan DPR RI, sehingga mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, bilamana ada suatu undang-undang yang dibuat dan disahkan dengan melanggar UU No. 12 Tahun 2011, maka menjadi batal demi hukum.

64 f
P tur

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pembentukan UU KPK tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU 12/2011 [*vide* Pasal 5].

Pasal 5 UU 12/2011 mengatur:

“Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan.

Kemudian UU 12/2011 juga mengatur keharusan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas [*vide* Pasal 6 ayat (1)], yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa pembentukan UU KPK secara nyata melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berikut ini, yaitu setidaknya:

- 1) Pasal 5 UU 12/2011 huruf g, yaitu Asas Keterbukaan

7
A
Eun

- 2) Pasal 6 ayat (1) huruf i. asas ketertiban dan kepastian hukum;

Pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Seharusnya dalam setiap pembahasan rancangan peraturan harus memenuhi **asas keterbukaan termasuk melibatkan elemen masyarakat** sebagai masukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 UUU No. 12 Tahun 2011**.

Sejak Presiden Joko Widodo mengirimkan **Surat Presiden ke DPR**, pembahasan **Daftar Isian Masalah (DIM)** oleh Pemerintah bersama dengan DPR cenderung tertutup. Pembahasan RUU KPK kerap digelar malam hari sejak Surpres terbit pada tanggal 11 September 2019 hingga disahkan menjadi UU pada 17 September 2019. DPR dan pemerintah **menutup diri atas penolakan masyarakat sebagai bentuk pengabaian aspirasi masyarakat terhadap RUU Revisi UU KPK** tersebut.

Pembentuk UU telah melanggar Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, di mana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan

"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Pasal 96 ayat (4) menyatakan: *"Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat."*

Pasal 96 ayat (4) memuat frasa "**harus**", sehingga menjadi kewajiban DPR dan Presiden terlebih dahulu menyampaikan materi muatan RUU kepada masyarakat. Dengan menutup akses informasi terkait pembahasan RUU KPK ini, pembentuk UU mengabaikan partisipasi masyarakat yang menutup ruang publik memberi masukan.

- 2) Pengesahan RUU KPK menjadi UU berpotensi **cacat formil** karena prosesnya pengesahannya begitu cepat yang tiba-tiba muncul masuk **Prolegnas 2019** dan tak lama kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. DPR Bersama pemerintah telah mempercepat pembahasan RUU KPK menjadi UU tanpa mendengar pandangan "**stake holder**"-nya UU KPK, yaitu **Komisi Pembertantasan Korupsi**.

Presiden terkesan tergesa-gesa mengirimkan "Surpres ke DPR": tanpa adanya pertimbangan yang matang, karena merujuk Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan RUU dari DPR.

8
A
Tur

Presiden seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, yaitu dari berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh masyarakat menentang substansi RUU KPK ini, termasuk pandangan dari 100 guru besar dari berbagai universitas yang menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu.

- 3) Pada saat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hanya dihadiri oleh 80 orang anggota DPR dari 560 jumlah anggota DPR, meskipun daftar absensi anggota DPR melebihi 200-an anggota dewan yang hadir. Hal ini mengindikasikan pembahasan UU tersebut bermasalah.
- 4) Disebabkan tidak didengar aspirasi KPK dalam pembahasan RUU KPK dan kemudian disetujui tanpa pandangan KPK, maka Agus Rahardjo selaku ketua dan Laode M Syarif selaku wakil mengembalikan mandat selaku pimpinan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Ketua Saut Situmorang, sudah menyatakan mengundurkan diri.

Pimpinan KPK tidak pernah diajak diskusi dalam revisi UU KPK. Padahal materi perubahan berkaitan dengan perubahan kelembagaan KPK, walupun telah berkali-kali meminta bertemu pimpinan pemerintah tapi tak kunjung mendapat jadwal pertemuan.

Revisi UU memang sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK, terutama karena tidak dilibatkannya KPK.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9
Tm.

2.3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Para Pemohon,

1. SHOLIKHAH, S.H.

2. AGUS CHOLIK, S.H.

3. WIWIN TASWIN, S.H.

4. SUNARIYO, S.H.

5. NETRAWATI, S.H.

6. KPAA. FERRY FIRMAN NURWAHYU, S.H.

7. ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI, S.H.

8. LA ULI, S.H.

9. ROSYIDAH SETIANI, S.H.

10. HERU SETIYOWATI, S.H.


11. MUHAMAD GAZALDI, S.H.

12. YOSSI YUSNIDAR, S.H.


13. SRI HAYANI, S.H.



14. AHMAD BASRAFI, S.H.




15. ALI AKIRAM, S.H.



16. ALFREIN PRATAMA ALYA, S.H.




17. MILA AZIZAH, S.H.



18. BACHTIAR, S.H.



19. NURKHOLIS CAHYASA, S.H.




20. GATOT RACHMAT SLAMET, S.H.




21. ASHIP FIRMANSYAH, S.H.



22. DERICK ALFA, S.H.



23. ARVID GEMA, S.H.



24. TAMBUK BOW, S.H.



25. MAROJAHAN SIMANJUNTAK, S.H.

